



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**No. 90/Pid.Sus/2014/PN. Nnk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : ROBY Anak Dari YOTAM KARA ;-----  
Tempat lahir : Nunukan ;-----  
Umur/ tgl lahir: - /12 Januari 1992 ;-----  
Jenis kelamin : laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru RT.003 Kel. Nunukan Timur,  
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Buruh bangunan ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 03 Maret 2014 Nomor : SP.Kap/17/III/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 04 Maret 2014 No. Pol : SP.Han/18/III/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 17 Maret 2014 Nomor : B-27/Q.4.17/ Euh.1/03/2014, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 ;-----
3. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 28 April 2014 Nomor : 27/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;-----

*Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014 Nomor : PRINT-431/Q.4.17/Euh.2/05/2014, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;-----
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 81/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ; -----
- 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 30 Juni 2014 Nomor : 81/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menolak untuk di dampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

- 1. Menyatakan terdakwa Roby Anak Dari Yotam Kara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum) ;-----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roby Anak Dari Yotam Kara dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,08$  gram.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk KIDDROCK
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No.IMEI : 35281050738377 dan 1 (satu) buah sim card AS : 085388856944.
- 1 (satu) lembar celana pendek DENPILER JEANS warna biru.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

Uang tunai sebesar Rp.1.046.000,- yang terdiri dari :

- Rp.300.000,-

### **Dirampas untuk Negara**

- Rp.746.000,-

### **Dikembalikan kepada terdakwa Roby Anak Dari Yotam Kara**

5. Membebani agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 22 Mei 2014, No. Reg. Perk: PDM-58/Kj.Nnk/Euh/05/2014, yang isinya sebagai berikut :-----

### **Dakwaan**

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

-----Bahwa ia terdakwa Roby Anak Dari Yotam Kara pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Jalan Pattimura Rt.08 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan sdr. Sari (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sejak 1 tahun yang lalu, dimana terdakwa mengetahui kalau sdr. Sari sering memperjual belikan Narkotika jenis shabu di sekitar tempat tinggalnya di Jalan Pattimura Kab. Nunukan, selanjutnya sdr. Sari meminta terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Angka (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana sdr. Sari meminta terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Angka di Jalan Pattimura RT.08 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, dimana sdr. Sari mengiming-imingi terdakwa akan diberi imbalan berupa pemberian shabu kepada terdakwa untuk dipakai sendiri secara gratis apabila terdakwa berhasil mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Angka hingga atas permintaan sdr. Sari tersebut terdakwa menyetujuinya dan mau mengantarkan pesanan shabu dari sdr. Sari untuk diserahkan kepada sdr. Angka, selanjutnya sdr. Sari menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang dibungkus dengan rokok sampoerna mild dan terdakwapun menerimanya, lalu terdakwa langsung bergegas

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah sdr. Sari menuju Jalan Pattimura RT.18 sesuai perintah sdr. Sari sambil membawa shabu yang dibungkus rokok sampoerna mild, ketika berada didalam sebuah lorong atau gang di Jalan Pattimura tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.Angka dan sdr.Angka langsung memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- yang langsung terdakwa masukkan kedalam dompet, kemudian terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI menyerahkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Sari yang dibungkus rokok sampoerna mild kepada sdr.Angka, namun ketika terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba diketahui oleh petugas Pamtas RI-Malaysia yakni saksi Rahman Hidayat Alias Dayat dan saksi Agus Fajri Alias Fajri, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas sedangkan sdr.Angka berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Pamtas dengan menggunakan mobil Taxi, setelah berada didalam mobil Taxi tersebut saksi Rahman Hidayat Alias Dayat dan saksi Agus Fajri Alias Fajri melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild di dalam saksu sebelah kiri celana pendek warna biru merk Denpiler Jeans dimana setelah diperiksa ternyata didalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,08$  gram, dimana shabu tersebut adalah imbalan dari sdr. Sari karena telah mengantarkan atau menyerahkan pesanan sdr. Sari kepada sdr.Angka dan petugas juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.046.000,- didalam dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Polres Nunukan untuk diproses sesuai hukum.

*Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantarkan atau menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yakni telah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Angka (DPO) atas perintah sdr. Sari (DPO) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan terdakwa telah 5 kali disuruh oleh sdr. Sari untuk mengantarkan atau menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli diantaranya sdr. Angka, dimana terdakwa telah mendapatkan imbalan dari mengantarkan atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Sari yakni shabu secara gratis tanpa membayar kepada sdr. Sari dan telah dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 1781/NNF/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, DKK yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram (sisa hasil penyisihan dari 0,08 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) positif Narkotika  
: 2. Uji konfirmasi : (+) positif

Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Roby Anak Dari Yotam Kara pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jalan Pattimura RT.08 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas Pamtas RI-Malaysia yakni saksi Rahman Hidayat Alias Dayat dan saksi Agus Fajri Alias Fajri sedang melakukan pemantauan disekitar kota Nunukan, ketika melintas di Jalan Pattimura atau pasar pagi saksi Rahman Hidayat Alias Dayat dan saksi Agus Fajri Alias Fajri melihat terdakwa bersama dengan temannya dengan gerak gerak mencurigakan yakni saling bertukar barang dalam sebuah lorong atau gang di Jalan Pattimura tersebut, hingga saksi Rahman Hidayat Alias Dayat dan saksi Agus Fajri Alias Fajri menghentikan sepeda motornya untuk mengamati gerak gerak terdakwa dan temannya tersebut, kemudian saksi Rahman Hidayat Alias dayat dan saksi Agus Fajri Alias Fajri mendekati terdakwa dan temannya tersebut namun teman terdakwa berusaha melarikan diri hingga terdakwa saja yang berhasil diamankan. Setelah terdakwa diamankan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Pamtas dengan menggunakan mobil Taxi, setelah berada didalam mobil Taxi tersebut saksi Rahman Hidayat Alias Dayat dan saksi Agus Fajri Alias Fajri melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild didalam saku sebelah kiri celana pendek

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru merk Denpiler Jeans dimana setelah diperiksa ternyata didalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut berisi 1 bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,08$  gram, hingga terdakwa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di Markas Pamantas, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Polres Nunukan untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto 0,08 gram diperoleh dari pemberian sdr. Sari (DPO) sebagai imbalan atas jasa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. Angka (DPO) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 1781/ NNF/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, DKK yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram (sisa hasil penyisihan dari 0,08 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) positif Narkotika  
: 2. Uji konfirmasi : (+) positif

Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa Roby Anak Dari Yotam Kara pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 09.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Pasar Baru RT.05 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa pergi kerumah sdr. Sari (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk main, setelah sampai didalam rumah sdr. Sari tersebut terdakwa dan sdr. Sari ngobrol, selanjutnya sdr. Sari menawari terdakwa untuk menghisap narkotika jenis shabu bersama-sama, oleh karena terdakwa sering diberi sdr. Sari shabu tersebut dan terdakwa sering mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis shabu akhirnya may menuruti ajakan sdr. Sari untuk menghisap shabu tersebut secara bersama-sama, selanjutnya sdr. Sari mengambil Narkotika jenis shabu sambil membawa alat hisapnya berupa botol kaca berikut sedotannya untuk menghisap shabu, kemudian sdr. Sari menaruh shabu didalam botol kaca tersebut dan membakarnya menggunakan korek api gas hingga keluar asap, kemudian sdr. Sari langsung menghisapnya melalui sedotan yang sudah disiapkan tersebut dan disusul oleh terdakwa juga ikut menghisap shabu

*Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hingga terdakwa telah menghisap shabu tersebut sebanyak 2 kali sedangkan sdr. Sari telah menghisap shabu sebanyak 3 kali hingga shabu tersebut habis, setelah selesai menghisap shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan shabu kedalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan terdakwa pun keluar untuk menemui sdr. Angka (DPO), namun ketika terdakwa bertemu dengan terdakwa tiba-tiba langsung diamankan oleh petugas Pamtas RI-Malaysia yakni saksi Rahman Hidayat Alias Dayat dan saksi Agus Fajri Alias Fajri, setelah dilakukan pemeriksaan petugas menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat bruto  $\pm 0,08$  gram didalam bungkus rokok sampoerna mild didalam saku sebelah kiri celana pendek warna biru merk Denpiller Jeans, hingga akhirnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Polres Nunukan untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan bersama dengan sdr. Sari (DPO) dan terdakwa telah mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. Sari tersebut sebanyak 10 kali karena shabu tersebut diberi atau dikasih oleh sdr. Sari serta terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan Nomor : 312/KET/BNK-NNK/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hadi Wijaya yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa Roby Bin Yotam Karak, dimana hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine/Methamphetamine.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 1781/NNF/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, DKK yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram (sisa hasil penyisihan dari 0,08 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) positif Narkotika  
: 2. Uji konfirmasi : (+) positif

Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAN HIDAYAT Alias DAYAT Bin HAMDAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saksi bersama rekan saksi yang bernama sdr. Fajri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 15.30 Wita

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pattimura RT.08 Kel Nunukan Tengah Kec. Nunukan  
Kab. Nunukan ;-----

- Bahwa awalnya waktu itu ketika saksi bersama rekan saksi sedang melintas di Jalan Pattimura dengan mengendarai sepeda motor, saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan saling bertukar barang di sebuah gang, melihat hal tersebut saksi langsung menghentikan sepeda motor saksi dan langsung mengamati kedua orang tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi mendekati kedua orang tersebut, melihat saksi bersama rekan saksi sdr Fajri mendekat kemudian kedua orang tersebut berusaha melarikan diri dan saksi berusaha menangkapnya hingga akhirnya tertangkaplah terdakwa ini sementara temannya berhasil melarikan diri, kemudian saksi membawa terdakwa keluar dari gang dan kemudian saksi menghentikan mobil taksi untuk membawa terdakwa ke markas Pamtas RI-Malaysia, ketika dalam perjalanan menuju ke markas Pamtas RI-Malaysia teman saksi yang bernama sdr. Fajri melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan sebuah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil warna transparan yang didalamnya berisi shabu dan beberapa batang rokok ;-----
- Bahwa sdr. Fajri menemukan sebuah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil warna transparan yang didalamnya berisi shabu dan beberapa batang rokok di dalam saku celana terdakwa ;  
-----
- Bahwa selain barang bukti tersebut didalam diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIDDRICK, uang tunai sebesar Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sim card, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar celana pendek merk DENPILER JEANS warna biru ;-----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang sejumlah Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) merupakan sebagian uang milik terdakwa dan sebagian uang hasil mau jual shabu, dimana yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan shabu dan yang Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa sendiri ;-----
  - Bahwa shabu yang berada di saku celana terdakwa tersebut rencananya mau dijual kepada pembeli di gang tersebut, akan tetapi ketika pembeli shabu tersebut sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kemudian ketahuan oleh saksi ;-----
  - Bahwa setelah membawa terdakwa ke Markas Pamtas RI-Malaysia kemudian komandan saksi memerintahkan supaya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan ;-----

2. Saksi AGUS FAJRI Alias FAJRI Bin M. YAHYA B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saksi bersama rekan saksi yang bernama sdr. Rahman Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika ;-----

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Pattimura RT.08 Kel Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya waktu itu ketika saksi bersama rekan saksi Rahman Hidayat sedang melintas di Jalan Pattimura dengan mengendarai sepeda motor, saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan saling bertukar barang di sebuah gang, melihat hal tersebut saksi Rahman Hidayat langsung menghentikan sepeda motor, dan kemudian saksi dan sdr Rahman Hidayat langsung mengamati kedua orang tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi mendekati kedua orang tersebut, melihat saksi bersama rekan saksi sdr Rahman Hidayat mendekat kemudian kedua orang tersebut berusaha melarikan diri dan saksi berusaha menangkapnya hingga akhirnya tertangkaplah terdakwa ini sementara temannya berhasil melarikan diri, kemudian saksi membawa terdakwa keluar dari gang dan kemudian saksi menghentikan mobil taksi untuk membawa terdakwa ke markas Pamtas RI-Malaysia, ketika dalam perjalanan menuju ke markas Pamtas RI-Malaysia saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan sebuah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil warna transparan yang didalamnya berisi shabu dan beberapa batang rokok ;-----
- Bahwa saksi menemukan sebuah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil warna transparan yang didalamnya berisi shabu dan beberapa batang rokok di dalam saku celana terdakwa ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti tersebut didalam diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk KIDDRACK, uang tunai sebesar Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sim card, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar celana pendek merk DENPILER JEANS warna biru ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang sejumlah Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) merupakan sebagian uang milik terdakwa dan sebagian uang hasil mau jual shabu, dimana yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan shabu dan yang Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa shabu yang berada di saku celana terdakwa tersebut rencananya mau dijual kepada pembeli di gang tersebut, akan tetapi ketika pembeli shabu tersebut sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kemudian ketahuan oleh saksi ;-----
- Bahwa setelah membawa terdakwa ke Markas Pamtas RI-Malaysia kemudian komandan saksi memerintahkan supaya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut

*Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan ini dikarenakan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satgas Pamtas RI-Malaysia pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Pattimura RT.08 Kel Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Pamtas tersebut karena kedapatan berusaha ingin menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. Angka ;-----
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut terdakwa sedang bersama dengan saudara Angka di dalam sebuah gang, dimana waktu itu sdr. Angka hendak membeli shabu, ketika sdr. Angka sudah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa hendak mengasihkan shabu tersebut kepada sdr. Angka tiba-tiba datang anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia yang mendekati terdakwa dan sdr. Angka, sehingga melihat hal tersebut kemudian terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh anggota Pamtas RI-Malaysia tersebut, sedangkan sdr. Angka berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Markas Pamtas RI-Malaysia dengan menggunakan taksi, dan ketika diperjalanan terdakwa dilakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) buah kotak rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi shabu dan beberapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang rokok di dalam saku celana terdakwa ;-----

- Bahwa shabu yang diketemukan di dalam saku celana terdakwa tersebut yang hendak terdakwa jual kepada sdr. Angka, dan shabu tersebut milik sdr. Sari dan terdakwa hanya diperintah sdr. Sari saja untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saudara Angka ;-----
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali disuruh oleh sdr. Sari untuk mengantarkan shabu tidak hanya kepada sdr. Angka saja tetapi kepada orang lain juga, dan setelah menyerahkan shabu tersebut terdakwa mendapatkan imbalan shabu untuk dipakai terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa selain shabu juga diketemukan uang sebesar Rp. Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah), dimana uang tersebut sebagian uang milik terdakwa dan sebagian uang hasil jual shabu, dimana yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan shabu dan yang Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh petugas Pamtas RI-Malaysia tersebut terdakwa sudah mendapatkan uang dari sdr. Angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi ketika terdakwa mau memberikan shabu kepada sdr. Angka sudah ketahuan petugas Pamtas RI-Malaysia terlebih dahulu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan ;

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,08$  gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk KIDDROCK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No.IMEI : 35281050738377 dan 1 (satu) buah sim card AS : 085388856944, 1 (satu) lembar celana pendek DENPILER JEANS warna biru, uang tunai sebesar Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dapat dijadikan barang bukti dipersidangan. Dan terhadap barang bukti tersebut baik terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan mengenalinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 1781/NNF/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, DKK yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram (sisa hasil penyisihan dari 0,08 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) positif Narkotika  
: 2. Uji konfirmasi : (+) positif

Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rahman Hidayat dan saksi Agus Fajri pada hari hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Pattimura RT.08 Kel Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa benar awalnya ketika saksi Rahman Hidayat bersama saksi Agus Fajri sedang melintas di Jalan Pattimura dengan mengendarai sepeda motor, kedua saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan saling bertukar barang di sebuah gang, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung menghentikan sepeda motornya dan langsung mendekati kedua orang tersebut, melihat saksi Rahman Hidayat bersama saksi Agus Fajri mendekat kemudian kedua orang tersebut berusaha melarikan diri dan kedua saksi berusaha menangkapnya hingga akhirnya tertangkaplah terdakwa sementara temannya berhasil melarikan diri, kemudian kedua saksi membawa terdakwa keluar dari gang dan kemudian kedua saksi menghentikan mobil taksi untuk membawa terdakwa ke markas Pamtas RI-Malaysia, ketika dalam perjalanan menuju ke markas Pamtas RI-Malaysia saksi Agus Fajri melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan sebuah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil warna transparan yang didalamnya berisi shabu dan beberapa batang rokok yang ditaruh didalam saku celana terdakwa; -----
- Bahwa benar selain barang bukti tersebut didalam diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk KIDDROCK, uang tunai sebesar Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sim card, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar celana pendek merk DENPILER JEANS warna biru ;-----

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa uang sejumlah Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) merupakan sebagian uang milik terdakwa dan sebagian uang hasil mau jual shabu, dimana yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan shabu dan yang Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa shabu yang berada di saku celana terdakwa tersebut rencananya mau dijual kepada saudara Angka di gang tersebut, akan tetapi ketika saudara Angka tersebut sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kemudian ketahuan oleh saksi Rahman Hidayat dan saksi Agus Fajri ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan shabu tersebut atas perintah dari sdr. Sari yang meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Angka dan terdakwa sudah 5 kali disuruh oleh sdr. Sari untuk menyerahkan shabu tidak hanya kepada sdr. Angka saja akan tetapi kepada orang lain juga ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti dan hasil pengujian laboratoris atas barang bukti ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal , Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang mana menurut Majelis Hakim telah terbukti terlebih dahulu berdasarkan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa Roby Anak Dari Yotam Kara sebagai terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 1781/NNF/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, DKK yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram (sisa hasil penyisihan dari 0,08 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) positif Narkotika  
: 2. Uji konfirmasi : (+) positif

Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Pattimura RT.08 Kel Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan ketika saksi Rahman Hidayat bersama saksi Agus Fajri sedang melintas di Jalan Pattimura dengan mengendarai sepeda motor, kedua saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan saling bertukar barang di sebuah gang, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi langsung menghentikan sepeda motornya dan langsung mendekati kedua orang tersebut, melihat saksi Rahman Hidayat bersama saksi Agus Fajri mendekat kemudian kedua orang tersebut berusaha

22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan kedua saksi berusaha menangkapnya hingga akhirnya tertangkaplah terdakwa sementara temannya berhasil melarikan diri, kemudian kedua saksi membawa terdakwa keluar dari gang untuk dibawa ke markas Pamantas RI-Malaysia, kemudian ketika dalam perjalanan menuju ke markas Pamantas RI-Malaysia saksi Agus Fajri melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan sebuah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik kecil warna transparan yang didalamnya berisi shabu dan beberapa batang rokok yang ditaruh didalam saku celana terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk KIDDROCK, uang tunai sebesar Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sim card, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar celana pendek merk DENPILER JEANS warna biru ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rahman Hidayat, saksi Agus Fajri serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) merupakan sebagian uang milik terdakwa dan sebagian uang hasil mau jual shabu, dimana uang yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan shabu yang diberikan oleh saudara Angka kepada terdakwa dan yang Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa shabu yang berada di saku celana terdakwa tersebut rencananya mau dijual kepada saudara Angka di gang Jalan Pattimura tersebut, akan tetapi ketika saudara Angka tersebut sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kemudian ketahuan oleh saksi Rahman Hidayat dan saksi Agus Fajri dan terdakwa menyerahkan shabu tersebut atas perintah

*Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. Sari yang meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada sdr.Angka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap diatas telah terbukti bahwa terdakwa disuruh oleh sdr.Sari untuk menyerahkan shabu kepada sdr.Angka dan ketika sudah ketemu dengan sdr.Angka kemudian sdr. Angka memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara ketika terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut sudah ketahuan oleh saksi Rahman Hidayat dan saksi Agus fajri terlebih dahulu, sehingga dari pertimbangan diatas telah terbukti perbuatan terdakwa merupakan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika dan dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur “tanpa hak”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal dari dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan telah terpenuhi dan terbukti dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;---

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkotika, maka selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, dimana apabila hukuman denda tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa penjara yang amarnya akan ditentukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,08$  gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk KIDDRACK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No.IMEI : 35281050738377 dan 1 (satu) buah sim card AS : 085388856944, 1 (satu) lembar celana pendek DENPILER JEANS warna biru, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang seperti halnya shabu-shabu dan juga oleh karena barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk memfasilitasi terjadinya tindak pidana Narkotika sehingga telah ikut mendukung terjadinya rangkaian tindak pidana Narkotika, maka

*Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu oleh karena uang tersebut mempunyai nilai ekonomis dan bermanfaat untuk negara maka status uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan untuk uang sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) oleh karena uang tersebut sebagai uang milik pribadi terdakwa sendiri maka status uang sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Roby Anak Dari Yotam Kara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

### **Hal-hal Yang Memberatkan** :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;-----
- Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengedarkan narkotika ;-----

### **Hal-hal Yang Meringankan** :-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP.-----

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY Anak Dari YOTAM KAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat netto  $\pm 0,08$  gram.
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk KIDDROCK
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No.IMEI : 35281050738377 dan 1 (satu) buah sim card AS : 085388856944.
  - 1 (satu) lembar celana pendek DENPILER JEANS warna biru.

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Uang tunai sebesar Rp.1.046.000,- yang terdiri dari :

- Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara**

- Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

## **Dikembalikan kepada terdakwa Roby Anak Dari Yotam Kara**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 03 JULI 2014, oleh kami MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : SENIN, tanggal : 07 JULI 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RULY JOHAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh ANWAR HENDRA A, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**ALIF YUNAN NOVIARI, SHMUHAMMAD RIDUANSYAH, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**HARIO PURWO HANTORO, SH**

28



**RULY JOHAN**

ãRä¥@?uêdP•É7"2^:v'&3dÃ\$SÑ ÑÄN:Ñ´μÁ<-1ô³4P£?ÎaSûÚÑÿ#ýD?R%o@/aðãM8ÑVÅeÜ  
°Qhæ+P³Ñ?FšIägH“«ÿ‘fY Kè1°ñªçÈ°ÉüíÇE!ÖšÍóÉçl“,Hloš³4ÈÁiDÜfÃ>d7+SfðlËäë  
€ Ê,§&@Ûñÿ‡Kä+ùb€I@ŠÁ«fp@§TÇ>VN©ÝÜ:%cGY<6ú\$SÑ

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

â`JÄµUöÖüÅ±Ä`ÿ/>6uvy/fiá%jg>(Oßð%±ú;ËðT ã2fi,, \$ÄÜ=LÈAç

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qoÈ' Āx-Ž'

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f`V%cd·`ÀŠ,`B¹v±!ÈãE,e²TõYŽ`±É\$ "¾©U¼JØ!h(!Ñh,Ý×ªoç(gíç;Jã!ø-<â\$8ÉËv'Ô©!½/  
ÚÆ\* <|fÿjÝªùpÂ>E@ @öpE\$·¥kõ`c <L'È±!G¹0(ª/%qurÐ±Ð5•ehBöXVTÄLE~)Ì4%  
©áâÉL+Z)»%c9 l@gIÝ°1©½zâs&5BÎ~hXy,ÙIN\$`mYi×`SÄ@B(VÊF!àiD£@ägâ?0vgÖ  
´oëõ→e!za=Y`G7¼Î>Ô18o-ãéÑbÐ¹wEsÁ3Ûé5•iOPS-×1F`grZT±¥—@Á,,ö`pÐ  
€imæLnÕSý3€žw&êTæð...â%ð

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

!Ú³ÖÑ!>Æy!ÿ...»)Í©2îâúóæâC,Ä“Y\_ !“úÁVâ\$um±ÊÝÖ& !ÿ“JeA8ØgR/ÆTœ“î ?ÈŠ!  
NgaÂ Ìâ/† ‡Š5ÈrT± Î“wceª&,g¬^²C:ÈØ–uBXHgöã±\$¬.,\$+p#AycçB%É¬ÒðCrÂñî  
j¬,Éf”lnPÂ\$pi•ÿ«ZcÂ;ù9Š³’èN±!Šx,ÚIP\$ çðsF

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

α"Zu·8ÙkÍým»/-İİμMøÙ0\*HHO2À´...-çyã4Î:øYf-δ"qıG«ø²uÈmÉfμP%#-ı×¼400Lç  
İxÕpç,žÄv\*èe.P•JÔL«øcca/°NÓWä6üþRt8\* —ñð=Áä³ §Bš"ž¥À±İÉ<•]ó  
£@sİÁé ³û~=§

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

÷3`BWÖ‡XGDJjùtb÷á=Y=x÷Àl-#—d)a0«&é:Ë^&...2“©gi¼9[SÊœ...ç

*Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x^Ê5.Ç5Ëòl bš: U^Ÿ—aQwŽ!...ËDPiİ³s' Nú"e@iö?1¶[öÈê"i\_Ü"Þçcx[—  
 =ÿ5M@àGâmV=Z8s-u-Ê-¼àZðWH.fimUiÉœ;ù%Ž,'-,ÍwFèÇ+šöCE  
 £<ø;â.YÄšªév²èÀ#¹Ý ÄG;ææ½L6“z°1îA~&ÁIÊ""O óA`0hB!  
 \*.7àV9@#ñ+à~Ei½zx"`, izC#8s)-^feÑrkðÇ= 9§0Õ,...>%øðLèPçÄ^6Apl^žMÐ  
 \$es'- »žXŸ^O...L\$>CÀnam~RG×UÔ:u;!±÷ÄcÂ0yê% @Ç;æeTkžfV°ŽLvGMÛ2V)  
 ÝF£,hF:·N\*[Û,D'€ LÓ^tV+=iXÔ³ÛN%ç¼ÝÔw•0aþ»RÂÓënt·æGA...`  
 \$»Öµy>ÐW€,SU°NI\*Àý³ rR'q÷\$Û&\_a;Û: jíUêÁWÉU-Õ  
 !-.#>ðnc9;ÀÖ~4ËÁU©úF+äç?°WlêãÁtÛ\_z5\$!Ö<ð' @~(QU3i^F  
 (W:ViIÂšËvjf>¼Ei/I\*ÁZŸËt`#α,,à4!""Üœ[ %`5Ý'ò\$†`Šlýb NÖŽ³ižá],zè=ç  
 k@<Ksè½ ã^•úñ~,¹H@ÉNóŠ•÷,ÆŽ¼BOv¼¶Í žÍqÉÚ";×NJz•M,YdŸ†""ê#ù  
 ,,bÛB2pPMwÖ+ÁO5;ÎPH  
 wÖÛPyªD'zR"5F96ÁIrg&êNéªbè8o&¾†áHðdÛË£C³Fe°iHÓÇà‡ÁWèPDáúb  
 +üÁ¼ó,áy.ž;ñT,iÖÏHq  
 wMKW:XÝÑ  
 Hù  
 çlq-ïX éÝO-œµ™-ý\$ZCEË6ÛOXÖ"8‡Apfö¶7È3,î

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ø-€p,-Q;\$°©6÷w3T[w¼x:èp,eÁ9¹½lca-lpz#¥NÜQDè•ÿª+nÜkY...Nç

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

œ1Žbj> È°xØ[jF̂CXµ/@B''''á%oDÛž °ŠY·]l0POT³,O±\$İõ%o/ŽØ^4ÄV‡mk  
îô;Ë;]Ö15“Â÷+y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wTMZ@a1rY;Öc%c\$ööAqB#¼M~öU;E—õqmaæRiÖDPs?TAe?IòTöÈ2,,òP@g[ÚË

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sÊAaYf6'M+©xu3-Â©¶Ñè',W?õ·éòÒÄ0æÃ[]lxu>EÊ\_T'A~Lätwš¼ŠM  
 \$~ 6¼3Çýž  
 xx™€™K\*œœ·i,©²äxCELÆP+?f‡Ñ°XáócMiÜi1y“ Á”YýP\$0:©£uÓf-ÃÊ€3Á^(Tî  
 ,™ )\*CE16le·ãªêSjK»‡D‡Z0ËôT  
 ÒÍ,8=)CEÓíd^İBA9ù830#~gSqfÁzÔÊ×iM'¬, fÁú'İõvæZA>~¼:çý~74VÛ~•üœ-  
 Û©”a@Ö~XÂE±î°.T»Š“È¼48¹.S+NfØP”°”5Š/x.£,\$j'!;sÂPN·OxR~àÆ“1¼ßsPI×  
 æ1§J0vO÷÷¹àz1ðYl ÝÁ ,÷IŠ§r÷³ «ÆÀ”-À~2Ø°€<8d~âRq\$[U%o%-  
 À.;XÁaÂçÿ@½²^“],æ<¿µé ÷ I4t¿“û  
 ÓÜp€Ú#-ÊÂCEŠî?L^,ýtuxZq@#’iAp%o\*‡gæ= íTİËÛx”¶[~«)±ë”>w'€ã÷û`»  
 &G©-çEi(ádi¿t©úĐiªNÃQTæ½Ž`rWk”s5i!Ý  
 ãµÚ´6e[ryd.GáAÔÒ’;GÁcyOÒ;“·+sç«amkæ!>w:õz%o”¼áQÑ>³²~zeU`b=fIÙÌÆUJo#l  
 ¬<¹YY““ÄH£Ò,ø Û£38p(Qœf¶l-³éð»ĐÊn-,•Ý-çÍ@Ix`ü(¼Ç÷”IÛ†~Yý¿^ýõü?  
 8^aendstreamendobj108 0 obj3490endobj110 0 obj<</Length 111 0 R/Filter/  
 FlateDecode>>streamxœµ[Kk\$»Pİ-ð:àlé-AÓ0öØ`ì

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Y.,,id€,1,üýè/4çRU@mn~vwéýçwTÛwóóßoÿyÚzz.úg4[[pofl-xßppôç?<yÿÂ

Putusan Perkara No: 90 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

